



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Soekarno Hatta No. Telp. 081 234 577 756

Email kpptluwutimur@rocketmail.com

Website dpmpstpluwutimurkab.go.id

M A L I L I , 9 2 9 8 1

**KEPUTUSAN
DINAS PENANMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 503/003/DPMPSTP/IV/2019**

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD, PENDIDIKAN DASAR DAN NON FORMAL

**DINAS PENANMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Non Formal dari Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan PKBM NUHA WASUPONDA
2. Surat Rekomendasi No. 415/457/DISDIK Tanggal 18 April 2019 tentang Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga dan Keterampilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Visitasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur, Kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggara Lembaga dan Keterampilan
b. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi
5. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007, tentang Standar Isi Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03 Tahun 2008, tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 01331/U/1994, tentang Program Paket A dan B
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan, Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Luwu Timur Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur
Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/I/Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Kabupaten Luwu Timur

Menetapkan
Kesatu :

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional :

Nama Lembaga : PKBM NUHA WASUPONDA
Ketua Lembaga : H. Syarifuddin, SE.,MM
Alamat : Jl. Gunung Latimojong Desa Tabarano
Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur

Kedua :

Jenis Program : Kesetaraan Paket

Ketiga :

Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 18 April 2019 s.d 18 April 2024

Pemegang Izin Operasional :

- Wajib Menyelenggarakan Pendidikan dan Keterampilan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- Wajib mentaati peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan kemudian
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

Keempat :

Apabila dalam pelaksanaan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional dihentikan/dicabut.

Kelima :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili

Pada Tanggal : 24 April 2019

a.n Bupati Luwu Timur
Kepala DPMPTSP



SANDI HABIL UNRU, SE

Pangkat : Pembina Tk.I (IVb)

NIP : 19641231 198703 1 208

Tembusan Yth.

- Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
- Direktur Pembinaan Kelembagaan Ditjen PNFI Depdiknas di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
- Bupati Luwu Timur di Malili
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur di Malili
- Camat Wasuponda di Wasuponda